



KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KATINGAN

NOMOR : 005 /HK.01.01/K.KH-06/06/2022

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2022

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam optimalisasi dan efektifitas dokumentasi dan informasi hukum pemilu diperlukan penataan dan pengelolaan produk hukum internal maupun eksternal Bawaslu Kabupaten Katingan;
 - b. Bahwa sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemilihan Umum tugas pokok dan fungsi divisi hukum dan data informasi adalah pendokumentasian dan sosialisasi produk hukum;
 - c. Bahwa sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum anggota JDIH Bawaslu memiliki tugas untuk melakukan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum di lingkungannya;
 - d. Bahwa terjadi pergantian Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Katingan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 144/KU.01.00/KH/05/2022 Tentang Penetapan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2022;
 - e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai dimaksud dalam huruf a, b, c dan d maka perlu menetapkan keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Katingan tentang Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara Sebagaimana Diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara ;
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KATINGAN TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2022**
- PERTAMA : Membentuk Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Katingan dengan Struktur Pengelola sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini;
- KEDUA : Struktur Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Katingan bertugas melakukan :

1. Pengumpulan meliputi inventarisasi, penghimpunan dan pengelolaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
2. Pengolahan meliputi digitalisasi dan verifikasi Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
3. Penyimpanan meliputi pengunggahan Dokumen dan Informasi Hukum kedalam situs resmi JDIH Bawaslu dan penyimpanan Dokumentasi Hukum dan Informasi Hukum secara nonfisik;
4. Pelestarian meliputi pemutakhiran dan pemeliharaan terhadap Dokumen Hukum dan Informasi Hukum dan sistem informasi JDIH Bawaslu; dan
5. Pendayagunaan meliputi penyebarluasan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum.

KETIGA

Struktur Pengelola sebagaimana dimaksud pada diktum pertama tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Kasongan
Pada Tanggal : 02 Juni 2022


YOSAFAT ERICK TOVIA KAWUNG

Tembusan kepada Yth :

1. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Katingan;
2. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KATINGAN
NOMOR : 005 /IIK.01.01/K.KH-
06/06/2022
TANGGAL : 02 Juni 2022

**STRUKTUR TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM
BAWASLU KABUPATEN KATINGAN**

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Yosafat Ericktovia Kawung, SH., MH	Ketua Bawaslu Kabupaten Katingan	Pembina
2	Anita Fransiska, S.Pd., M.Pd	Anggota Bawaslu Kabupaten Katingan	Pembina
3	Wahyuni, S.Pd.I., M.Pd	Anggota Bawaslu Kabupaten Katingan	Pembina
4	Irwanto, S.Si NIP.19770617 200501 1 009	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Katingan	Penanggung Jawab
			Ketua
5	Susanti, SH	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Katingan	Anggota
6	Susan Nadi Santoso, SH	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Katingan	Anggota

Ditetapkan di : Kasongan
Tanggal : 02 Juni 2022


 YOSAFAT ERICKTOVIA KAWUNG
 KETUA

Tembusan kepada Yth:

1. Koordiantor Sekretariat Bawaslu Kabupaten Katingan
2. Arsip

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KATINGAN

NOMOR : 003 /HK.01.01/K.KH-06/10/2021

TENTANG

PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KATINGAN

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam optimalisasi dan efektifitas dokumentasi dan informasi hukum pemilu diperlukan penataan dan pengelolaan produk hukum internal maupun eksternal Bawaslu Kabupaten Katingan;
 - b. Bahwa sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemilihan Umum tugas pokok dan fungsi divisi hukum dan data informasi adalah pendokumentasian dan sosialisasi produk hukum;
 - c. Bahwa sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum anggota JDIH Bawaslu memiliki tugas untuk melakukan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum di lingkungannya;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai dimaksud dalam huruf a, b, dan c maka perlu menetapkan keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Katingan tentang Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara Sebagaimana Diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara ;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan	KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KATINGAN TENTANG PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KATINGAN
PERTAMA	Membentuk Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Katingan dengan Struktur Pengelola sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini;
KEDUA	Struktur Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Katingan bertugas : a. Penanggungjawab : 1. Memberikan arahan umum kepada Verifikator dan Operator terkait pelaksanaan tugas Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Bawaslu Kabupaten Katingan; dan

2. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Bawaslu Kabupaten Katingan
- b. Verifikator :
1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja pelaksanaan tugas Operator Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Bawaslu Kabupaten Katingan;
 2. Memeriksa produk hukum dalam system Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Bawaslu Kabupaten Katingan yang telah diinput oleh operator ; dan
 3. Memverifikasi produk hukum yang memenuhi syarat untuk di publikasikan
- c. Operator :
1. Mengumpulkan produk hukum Bawaslu Kabupaten Katingan ke dalam media sentralisasi dokumentasi dan informasi produk hukum Bawaslu Kabupaten Katingan;
 2. Menata produk hukum Bawaslu Kabupaten katingan baik *hardcopy* maupun *softcopy* menjadi satu kesatuan ; dan
 3. Memasukan produk hukum yang memenuhi syarat publikasi ke dalam system Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Bawaslu Kabupaten Katingan.

KETIGA : Struktur Pengelola sebagaimana dimaksud pada diktum pertama tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan,dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Kasongan
Pada Tanggal : 04 Oktober 2021


YOSAFAT ERICKTOVIA KAWUNG

Tembusan kepada Yth :

1. Koordiantor Sekretarit Bawaslu Kabupaten Katingan;
2. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KATINGAN
NOMOR : 003 /HK.01.01/K.KH-
06/10/2021
TANGGAL : 04 Oktober 2021

**STRUKTUR JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BAWASLU KABUPATEN KATINGAN**

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Susanti,SH	Staf Bawaslu Kabupaten Katingan	Operator
2	Novi Shintya,S.Kom	Staf Bawaslu Kabupaten Katingan	Operator

Ditetapkan : Kasongan
Tanggal 04 Oktober 2021


KETUA
YOSAFAT ERICKTOVIA KAWUNG

Tembusan kepada Yth :

1. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Katingan
2. Arsip